



P U T U S A N

Nomor 24/Pdt.G/2013/PA.Mkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Xxxxxx xxxxx xxxxx , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Garassik, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **penggugat**;

M e l a w a n

Xxxxxx xxxxx , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan Garassik, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale pada tanggal 3 Juni 2013 dengan register perkara Nomor : 24/Pdt.G/2013/PA.Mkl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2006, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 04/01/VIII/2006 tanggal 03 Agustus 2006;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal serumah dengan orang tua penggugat selama 3 (tiga) tahun sampai tahun 2009, pindah di rumah milik penggugat dan tergugat sebagai tempat tinggal bersama terakhir;



3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxx xxxxxx, umur 5 tahun 10 bulan, dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2011 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan tergugat sering minum minuman keras dan pulang ke rumah pada larut malam, kalau ditegur oleh penggugat, tergugat marah bahkan sampai memukul penggugat;
5. Bahwa pada bulan Nopember 2012 terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena penggugat pernah melihat secara langsung tergugat berboncengan dengan perempuan lain, kemudian penggugat menanyakan siapa perempuan yang dibonceng, tergugat mengatakan itu adalah istri saya. Kemudian penggugat meminta kepada tergugat lebih baik cerai saja saya. Akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat, tergugat tinggal serumah dengan orang tuanya di Garassik, sedangkan penggugat tinggal bersama orang tuanya di Garassik.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan 1 tahun 6 bulan, tergugat tidak melakukan kewajibannya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;
8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Makale menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah berkuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk



dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Subsida :

Apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan pada persidangan kedua penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Makale berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 24/Pdt.G/2013/PA.Mkl tertanggal 19 Juni 2013 dan 10 Juli 2013;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, majelis hakim tetap berusaha menasihati penggugat agar bersabar dalam membina rumah tangga dan hidup rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mewajibkan penggugat untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/01/VIII/2006 tertanggal 3 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis diberi tanda bukti.P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi- saksi, yaitu :

1. **XXXXXX XXXXX** , umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Korang, Desa Patonloang, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai ipar saksi dan terhadap tergugat saksi mengenalnya sebagai suami penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis disebabkan tergugat sering pulang pada larut malam dalam kondisi mabuk karena mengonsumsi minuman keras dan memukul penggugat, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan ketidak harmonisan tersebut terjadi;
 - Bahwa pada tahun 2012 saksi melihat tergugat dalam keadaan mabuk memukul penggugat dan orang tua (Ibu) penggugat, hal itu terjadi di rumah penggugat dan tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui selama penggugat dan tergugat menikah, tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada penggugat dan anaknya, justru penggugat yang bekerja dengan bertani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 dan selama berpisah tempat penggugat dan tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati penggugat untuk bersabar membina rumah tangganya bersama tergugat, namun penggugat tetap pada keinginannya berpisah dengan tergugat;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXX** XXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Korang, Desa Patonloang,

Put.No. 24/Pdt.G/2013/PA.Mkl Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai kakak kandung saksi dan terhadap tergugat saksi mengenalnya sebagai suami penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis telah berlangsung cukup lama namun saksi lupa kapan persisnya, penyebabnya karena tergugat sering pulang larut malam dalam kondisi mabuk dan jika ditegur oleh penggugat, tergugat malah memukul penggugat;
- Bahwa saksi telah empat (4) kali melihat tergugat memukul penggugat, dan pada pelaksanaan Porseni di kampung (Enrekang) tahun 2012 saksi melihat tergugat memukul penggugat dan Ibu penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal pernikahan penggugat dan tergugat, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, tergugat menghabiskan uangnya dengan membeli minuman keras sementara penggugat yang bekerja dengan bertani untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat dan anaknya;
- Bahwa pada tahun 2011 penggugat pernah melaporkan tergugat di Polsek Enrekang pengaduan tentang penganiayaan namun berakhir damai karena penggugat beserta keluarga penggugat memberikan kesempatan kepada tergugat untuk berubah dan tidak mengulangi perbuatannya namun tetap saja tergugat memukul penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga perkara ini disidangkan di Pengadilan, dan sejak berpisah keduanya tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi beserta pihak keluarga penggugat telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya penggugat tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat menurut ajaran agama Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal serta sulit untuk dirukunkan lagi, maka penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat telah menerangkan di dalam surat gugatannya bahwa saat ini penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, pada saat mengajukan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Makale;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil dan mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan perkaranya, sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tetapi tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga gugatan penggugat tetap diteruskan dan diproses dengan acara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;



Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2011 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering minum minuman keras dan pulang pada larut malam, jika ditegur oleh penggugat, tergugat marah bahkan sampai memukul penggugat hingga puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2012 penggugat melihat secara langsung tergugat berboncengan dengan perempuan lain dan tergugat mengakui bahwa perempuan tersebut adalah istri tergugat sehingga penggugat mengatakan lebih baik bercerai dengan tergugat, akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Garassik hingga sekarang telah berjalan 1 tahun 6 bulan tergugat tidak melakukan kewajibannya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa hubungan hukum penggugat dan tergugat sebagai suami istri dan penggugat mendalilkan bahwa tergugat adalah suaminya, maka untuk membuktikannya penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja dengan tanda bukti P dan di dalam bukti tersebut diterangkan bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Senin tanggal 12 Juni 2006, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai suatu bukti *autentik*, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak harmonis, mengetahui penyebab ketidak harmonisan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, serta kedua saksi tersebut mengetahui jika saat ini penggugat dan tergugat tidak lagi tinggal bersama;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi adalah orang dekat penggugat, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pada sumber pengetahuan saksi-saksi dengan melihat, mendengar dan menyaksikan sendiri keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, maka keterangan yang telah diberikan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai suatu pembuktian bersifat



sempurna dan mengikat dan telah bersesuaian satu sama lain serta telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga secara hukum keterangan mereka patut diterima serta sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah sesuai dengan bukti P;
2. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis disebabkan karena tergugat sering pulang larut malam dalam kondisi mabuk dan memukuli penggugat;
3. Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada penggugat dan anaknya;
4. Bahwa akibat ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat, keduanya telah pisah tempat tinggal sejak 2012 hingga perkara ini disidangkan;
5. Bahwa selama persidangan, penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis. Ketidak harmonisan mana disebabkan sikap tergugat sering pulang larut malam dalam kondisi mabuk dan memukuli penggugat serta tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir terhadap penggugat, yang berakibat pada pisah tempat tinggal antara keduanya sejak 2012 hingga perkara ini disidangkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah institusi yang suci yang dilandasi oleh prinsip hidup sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan seperti itulah yang wajib untuk dilestarikan, namun yang dialami penggugat dan tergugat justru sebaliknya karena yang terjadi adalah intensitas konflik, perselisihan dan pertengkaran bukan semakin mereda, namun kian memuncak, hal ini terbukti bahwa kualitas konflik antara penggugat dan tergugat tidak sekedar pertengkaran mulut mengenai sikap tergugat yang sering pulang larut malam dalam kondisi mabuk, namun sudah menjurus pada tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat sering memukul penggugat dan hal ini



semestinya harus dihindari, karena bertentangan dengan amanat Undang-Undang, Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga karena itu akumulasi konflik semakin menguat dan puncaknya terjadi pada 2012, ketika penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dan sejak pisah rumah tersebut hubungan penggugat dan tergugat praktis sudah tidak bergaul seharmonis sebagaimana di awal pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, dan sulit disatukan dalam sebuah rumah tangga, apalagi upaya perdamaian telah dilakukan secara optimal di setiap persidangan dengan menasihati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat namun tidak berhasil, sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan penggugat patut dikabulkan dan telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim memiliki alasan hukum untuk menetapkan talak satu ba'in shugraa dari tergugat terhadap penggugat sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "*Talak ba'in shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama*" dan sejalan dengan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: *Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari*



suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan Agama Makale atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandang batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 yang menyatakan, "*Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat*", maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (**XXXXXX XXXXX**) terhadap penggugat (**XXXXXX XXXXX XXXXX**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandang batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1434 Hijriyah oleh kami Zahra Hanafi, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis dan Miradiana S.H., M.H serta Padhlilah Mus, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nasriah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

Zahra Hanafi, S.HI., MH

Miradiana, SH.,MH

Hakim Anggota II

Padhlilah Mus, S.HI

Panitera Pengganti

Nasriah, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)